



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya: [REDACTED], Dkk., Tim Posbakum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarlan Surat Penunjukkan No. [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt. tertanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru navy.
 - 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam.
 - 1 (satu) buah flashdisk 16 GB merk Sandisk warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 121 warna biru.

Dikembalikan kepada saksi (korban) [REDACTED].

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu
tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau diwaktu lain dalam
bulan Januari tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023,
bertempat di [REDACTED],
Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan seksual
secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual
dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang
di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun
di luar perkawinan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul
12.30 WIB, ketika itu saksi (korban) [REDACTED] sedang makan
siang bersama temannya bernama sdr. [REDACTED] di warung seberang
[REDACTED], Jakarta Barat, kemudian terdakwa
mengajak saksi (korban) [REDACTED] ke lantai 2 kantor J & T
untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 terdakwa terlibat
cekcok dengan sdr. [REDACTED].
- Selanjutnya terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk
menyelesaikan masalah antara terdakwa, saksi (korban) [REDACTED]
[REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dikarenakan terdakwa cemburu dengan
sdr. [REDACTED] namun dikarenakan sdr. [REDACTED] tidak mengakui
hubungan tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr.
[REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meminta sdr.
[REDACTED] untuk memanggil saksi (korban) [REDACTED] agar
menyelesaikan masalah di [REDACTED]
[REDACTED], Jakarta Barat, setelah itu saksi (korban) [REDACTED]
naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan terdakwa menanyakan
kepada sdr. [REDACTED] dan saksi (korban) [REDACTED]
terkait hubungan saksi (korban) [REDACTED] dengan sdr.
[REDACTED], namun dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jawaban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



yang sesuai sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi (korban) [REDACTED] sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi (korban) [REDACTED] langsung meleraikan terdakwa dengan sdr. [REDACTED], dikarenakan terdakwa masih emosi terdakwa menendang sdr. [REDACTED] menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah saksi (korban) [REDACTED] yang sedang meleraikan, setelah itu sdr. [REDACTED] turun kebawah dan hanya ada terdakwa dengan saksi (korban) [REDACTED] di rooftop.

▪ Kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi (korban) [REDACTED] terkait hubungannya dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan saksi (korban) [REDACTED] tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] dan mendorong ke arah pintu, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan saksi (korban) [REDACTED] ke arah tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan saksi (korban) [REDACTED] lalu terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] hingga saksi (korban) [REDACTED] menahan hoodie yang terdakwa tarik, lalu terdakwa menarik kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas saksi (korban) [REDACTED], kemudian terdakwa langsung menarik BH saksi (korban) [REDACTED] dari arah depan dan kuku jari terdakwa mengenai dada saksi (korban) [REDACTED] sehingga membuat dada saksi (korban) [REDACTED] luka lecet dan membuat BH yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas, setelah itu terdakwa melihat posisi saksi (korban) [REDACTED] jongkok sambil menutup dadanya kemudian terdakwa langsung menarik kancing celana pendek yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] hingga membuat celana pendek hitam yang digunakan robek dan terlepas dari saksi (korban) [REDACTED], dan pada saat itu saksi (korban) [REDACTED] berteriak meminta ampun namun terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] setelah itu langsung membekap mulut saksi (korban) [REDACTED]



_____ dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian terdakwa langsung membuang celana hitam yang digunakan oleh saksi (korban) _____ ke arah belakang kantor J & T, setelah itu terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3, dan saksi (korban) _____ menghampiri terdakwa dengan posisi jongkok didepan terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil handphone terdakwa dan langsung merekam saksi (korban) _____ yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut terdakwa pada saat merekam saksi (korban) _____ dengan posisi jongkok sambil memegang kaki terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu terdakwa menarik saksi (korban) _____ masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat terdakwa langsung mengambil gembok berukuran sedang untuk memukul ke arah saksi (korban) _____ lalu saksi (korban) _____ langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menekan pundak saksi (korban) _____ hingga posisi jongkok, lalu terdakwa menjambak rambut saksi (korban) _____ dan memaksa untuk menghisap penis terdakwa hingga saksi (korban) _____ ingin muntah, setelah itu terdakwa mengarahkan badan saksi (korban) _____ untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi (korban) _____ hingga sampai selutut kaki, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) _____ dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi (korban) _____, dan saat itu terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi (korban) _____ mengambil jaket terdakwa warna biru dikarenakan baju yang saksi (korban) _____ pakai sudah terdakwa buang, lalu terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum



dan setelah itu terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 saksi (korban) [REDACTED] meminta celana pendek yang terdakwa pakai untuk dia pakai dikarenakan celana pendek yang saksi (korban) [REDACTED] pakai sudah robek dan sudah terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian ada teman terdakwa bernama sdr. ALNURDIN datang keatas dan menanyakan kepada terdakwa "ADA APA RIBUT-RIBUT" kemudian dijawab oleh saksi (korban) [REDACTED] "ENGGA AL GAPAPA, JANGAN NAIK" kemudian terdakwa memberikan celana pendek terdakwa dan jaket yang terdakwa gunakan kepada saksi (korban) [REDACTED] agar tidak telanjang bulat, dan saksi (korban) [REDACTED] langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi (korban) [REDACTED] melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 018/VER/RSUD Tarakan/2023, tanggal 26 Januari 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta, dengan hasil kesimpulan :

Pada perempuan berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada leher, memar pada leher dan paha akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di [REDACTED], Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



yang menyerang kehormatan kesusilaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika itu saksi (korban) [REDACTED] sedang makan siang bersama temannya bernama sdr. [REDACTED] di warung [REDACTED], Jakarta Barat, kemudian terdakwa mengajak saksi (korban) [REDACTED] ke lantai 2 kantor J & T untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 terdakwa terlibat cekcok dengan sdr. [REDACTED].
- Selanjutnya terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa, saksi (korban) [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dikarenakan terdakwa cemburu dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan sdr. [REDACTED] tidak mengakui hubungan tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr. [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meminta sdr. [REDACTED] untuk memanggil saksi (korban) [REDACTED] agar menyelesaikan masalah di [REDACTED], Jakarta Barat, setelah itu saksi (korban) [REDACTED] naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan terdakwa menanyakan kepada sdr. [REDACTED] dan saksi (korban) [REDACTED] terkait hubungan saksi (korban) [REDACTED] dengan sdr. [REDACTED], namun dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang sesuai sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi (korban) [REDACTED] sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi (korban) [REDACTED] langsung meleraai terdakwa dengan sdr. [REDACTED], dikarenakan terdakwa masih emosi terdakwa menendang sdr. [REDACTED] menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah saksi (korban) [REDACTED] yang sedang meleraai, setelah itu sdr. [REDACTED] turun kebawah dan hanya ada terdakwa dengan saksi (korban) [REDACTED] di rooftop.
- Kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi (korban) [REDACTED] terkait hubungannya dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan saksi (korban) [REDACTED] tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] dan mendorong ke arah pintu, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan saksi (korban) [REDACTED] ke arah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan saksi (korban) [REDACTED] [REDACTED] lalu terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] hingga saksi (korban) [REDACTED] menahan hoodie yang terdakwa tarik, lalu terdakwa menarik kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas saksi (korban) [REDACTED], kemudian terdakwa langsung menarik BH saksi (korban) [REDACTED] dari arah depan dan kuku jari terdakwa mengenai dada saksi (korban) [REDACTED] sehingga membuat dada saksi (korban) [REDACTED] luka lecet dan membuat BH yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas, setelah itu terdakwa melihat posisi saksi (korban) [REDACTED] jongkok sambil menutup dadanya kemudian terdakwa langsung menarik kencang celana pendek yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] hingga membuat celana pendek hitam yang digunakan robek dan terlepas dari saksi (korban) [REDACTED], dan pada saat itu saksi (korban) [REDACTED] berteriak meminta ampun namun terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] [REDACTED] setelah itu langsung membekap mulut saksi (korban) [REDACTED] [REDACTED] dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian terdakwa langsung membuang celana hitam yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] ke arah belakang kantor J & T, setelah itu terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3, dan saksi (korban) [REDACTED] menghampiri terdakwa dengan posisi jongkok didepan terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil handphone terdakwa dan langsung merekam saksi (korban) [REDACTED] yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut terdakwa pada saat merekam saksi (korban) [REDACTED] dengan posisi jongkok sambil memegang kaki terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu terdakwa menarik saksi (korban) [REDACTED] masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat terdakwa langsung mengambil gembok berukuran

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang untuk memukul kearah saksi (korban) [REDACTED] lalu saksi (korban) [REDACTED] langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menekan pundak saksi (korban) [REDACTED] hingga posisi jongkok, lalu terdakwa menjambak rambut saksi (korban) [REDACTED] dan memaksa untuk menghisap penis terdakwa hingga saksi (korban) [REDACTED] ingin muntah, setelah itu terdakwa mengarahkan badan saksi (korban) [REDACTED] untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi (korban) [REDACTED] hingga sampai selutut kaki, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) [REDACTED] dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi (korban) [REDACTED], dan saat itu terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi (korban) [REDACTED] mengambil jaket terdakwa warna biru dikarenakan baju yang saksi (korban) [REDACTED] pakai sudah terdakwa buang, lalu terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum dan setelah itu terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 saksi (korban) [REDACTED] meminta celana pendek yang terdakwa pakai untuk dia pakai dikarenakan celana pendek yang saksi (korban) [REDACTED] pakai sudah robek dan sudah terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian ada teman terdakwa bernama sdr. ALNURDIN datang keatas dan menanyakan kepada terdakwa "ADA APA RIBUT-RIBUT" kemudian dijawab oleh saksi (korban) [REDACTED] "ENGGA AL GAPAPA, JANGAN NAIK" kemudian terdakwa memberikan celana pendek terdakwa dan jaket yang terdakwa gunakan kepada saksi (korban) [REDACTED] agar tidak telanjang bulat, dan saksi (korban) [REDACTED] langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi (korban) [REDACTED] melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 018/VER/RSUD Tarakan/2023, tanggal 26 Januari 2023, pada Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta, dengan hasil kesimpulan :

Pada perempuan berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada leher, memar pada leher dan paha akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di [REDACTED],

Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan terhadap saksi (korban)*** YUNITA [REDACTED]. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika itu saksi (korban) [REDACTED] sedang makan siang bersama temannya bernama sdr. [REDACTED] di warung seberang kantor J & T Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat, kemudian terdakwa mengajak saksi (korban) [REDACTED] ke lantai 2 kantor J & T untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 terdakwa terlibat cecok dengan sdr. [REDACTED].

- Selanjutnya terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa, saksi (korban) [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dikarenakan terdakwa cemburu dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan sdr. [REDACTED] tidak mengakui hubungan tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr. [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meminta sdr. [REDACTED] untuk memanggil saksi (korban) [REDACTED] agar menyelesaikan masalah di [REDACTED] [REDACTED], Jakarta Barat, setelah itu saksi (korban) [REDACTED] naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan terdakwa menanyakan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



kepada sdr. [REDACTED] dan saksi (korban) [REDACTED] terkait hubungan saksi (korban) [REDACTED] dengan sdr. [REDACTED], namun dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang sesuai sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi (korban) [REDACTED] sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi (korban) [REDACTED] langsung meleraikan terdakwa dengan sdr. [REDACTED], dikarenakan terdakwa masih emosi terdakwa menendang sdr. [REDACTED] menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah saksi (korban) [REDACTED] yang sedang meleraikan, setelah itu sdr. [REDACTED] turun kebawah dan hanya ada terdakwa dengan saksi (korban) [REDACTED] di rooftop.

▪ Kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi (korban) [REDACTED] terkait hubungannya dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan saksi (korban) [REDACTED] tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] dan mendorong ke arah pintu, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan saksi (korban) [REDACTED] ke arah tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan saksi (korban) [REDACTED] lalu terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] hingga saksi (korban) [REDACTED] menahan hoodie yang terdakwa tarik, lalu terdakwa menarik kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas saksi (korban) [REDACTED], kemudian terdakwa langsung menarik BH saksi (korban) [REDACTED] dari arah depan dan kuku jari terdakwa mengenai dada saksi (korban) [REDACTED] sehingga membuat dada saksi (korban) [REDACTED] luka lecet dan membuat BH yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas, setelah itu terdakwa melihat posisi saksi (korban) [REDACTED] jongkok sambil menutup dadanya kemudian terdakwa langsung menarik kencang celana pendek yang digunakan oleh saksi (korban) [REDACTED] hingga membuat celana pendek hitam yang digunakan robek dan terlepas dari saksi (korban) [REDACTED], dan pada saat itu saksi (korban) [REDACTED]



berteriak meminta ampun namun terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher saksi (korban) setelah itu langsung membekap mulut saksi (korban) dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian terdakwa langsung membuang celana hitam yang digunakan oleh saksi (korban) ke arah belakang kantor J & T, setelah itu terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3, dan saksi (korban) menghampiri terdakwa dengan posisi jongkok didepan terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil handphone terdakwa dan langsung merekam saksi (korban) yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut terdakwa pada saat merekam saksi (korban) dengan posisi jongkok sambil memegang kaki terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu terdakwa menarik saksi (korban) masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat terdakwa langsung mengambil gembok berukuran sedang untuk memukul ke arah saksi (korban) lalu saksi (korban) langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menekan pundak saksi (korban) hingga posisi jongkok, lalu terdakwa menjambak rambut saksi (korban) dan memaksa untuk menghisap penis terdakwa hingga saksi (korban) ingin muntah, setelah itu terdakwa mengarahkan badan saksi (korban) untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi (korban) hingga sampai selutut kaki, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi (korban), dan saat itu terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi (korban)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



██████████ mengambil jaket terdakwa warna biru dikarenakan baju yang saksi (korban) ██████████ pakai sudah terdakwa buang, lalu terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum dan setelah itu terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 saksi (korban) ██████████ meminta celana pendek yang terdakwa pakai untuk dia pakai dikarenakan celana pendek yang saksi (korban) ██████████ pakai sudah robek dan sudah terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian ada teman terdakwa bernama sdr. ALNURDIN datang keatas dan menanyakan kepada terdakwa "ADA APA RIBUT-RIBUT" kemudian dijawab oleh saksi (korban) ██████████ "ENGGA AL GAPAPA, JANGAN NAIK" kemudian terdakwa memberikan celana pendek terdakwa dan jaket yang terdakwa gunakan kepada saksi (korban) ██████████ agar tidak telanjang bulat, dan saksi (korban) ██████████ langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi (korban) ██████████ melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 018/VER/RSUD Tarakan/2023, tanggal 26 Januari 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta, dengan hasil kesimpulan :

Pada perempuan berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada leher, memar pada leher dan paha akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ██████████, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di [REDACTED] Jakarta Barat, Saksi telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Sam;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika saksi sedang makan siang bersama sdr. [REDACTED] di warung [REDACTED], Jakarta Barat, kemudian datang Terdakwa mengajak saksi ke lantai 2 kantor J & T untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 Terdakwa terlibat cecok dengan sdr. [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa, saksi dan sdr. [REDACTED] dikarenakan Terdakwa cemburu dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan sdr. [REDACTED] tidak mengakui hubungan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr. [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa meminta sdr. [REDACTED] untuk memanggil Saksi agar menyelesaikan masalah di [REDACTED] Jakarta Barat, setelah itu Saksi naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. [REDACTED] dan Saksi terkait hubungan Saksi dengan sdr. [REDACTED], namun dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapannya sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah Saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi langsung meleraai Terdakwa dengan sdr. [REDACTED], dikarenakan Terdakwa masih emosi Terdakwa menendang sdr. [REDACTED] menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah Saksi yang sedang meleraai, setelah itu sdr. [REDACTED] turun kebawah dan hanya ada Terdakwa dengan Saksi di rooftop;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi terkait hubungannya dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan Saksi tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan mendorong ke arah pintu, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan Saksi ke arah tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan Saksi lalu Terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh Saksi hingga Saksi menahan hoodie yang Terdakwa tarik, lalu Terdakwa menarik

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang Saksi kenakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas Saksi, kemudian Terdakwa langsung menarik BH Saksi dari arah depan dan kuku jari Terdakwa mengenai dada Saksi sehingga membuat dada Saksi luka lecet dan membuat BH yang Saksi kenakan terlepas, setelah itu Terdakwa melihat posisi Saksi jongkok sambil menutup dadanya kemudian Terdakwa langsung menarik kancing celana pendek yang dikenakan oleh Saksi hingga membuat celana pendek hitam yang dikenakan robek dan terlepas dan pada saat itu Saksi berteriak meminta ampun namun Terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher Saksi setelah itu langsung membekap mulut Saksi dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian Terdakwa langsung membuang celana hitam yang dikenakan oleh Saksi ke arah belakang kantor J & T, setelah itu Terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3 dan Saksi menghampiri Terdakwa dengan posisi jongkok didepan Terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan langsung merekam Saksi yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut Terdakwa pada saat merekam Saksi dengan posisi jongkok sambil memegang kaki Terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu Terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu Terdakwa menarik Saksi masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian Terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat Terdakwa langsung mengambil gembok berukuran sedang untuk memukul ke arah Saksi lalu Saksi langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu Terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan pundak Saksi hingga posisi jongkok, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi dan memaksa untuk menghisap penis Terdakwa hingga Saksi ingin muntah, setelah itu Terdakwa mengarahkan badan Saksi untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi hingga sampai selutut kaki, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) [REDACTED] dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Saksi dan saat itu Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memakai celana dan celana dalam Terdakwa lalu Saksi mengambil jaket Terdakwa warna biru dikarenakan baju yang Saksi kenakan sudah Terdakwa buang, lalu Terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum dan setelah itu Terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 Saksi meminta celana pendek yang Terdakwa kenakan untuk Saksi pakai dikarenakan celana pendek yang Saksi kenakan sudah robek dan sudah Terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian ada teman Terdakwa bernama sdr. [REDACTED] datang keatas dan menanyakan kepada Terdakwa "ADA APA RIBUT-RIBUT" kemudian dijawab oleh Saksi "ENGGA AL GAPAPA, JANGAN NAIK" kemudian Terdakwa memberikan celana pendek Terdakwa dan jaket yang Terdakwa gunakan kepada Saksi agar tidak telanjang bulat, lalu Saksi langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sebagai berikut:

- Pada leher sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah liang telinga terdapat luka lecet yang telah mengering berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada leher sisi kanan Terdapat tiga luka lecet yang telah mengering berbentuk garis sejajar dengan panjang masing-masing empat sentimeter, tiga sentimeter dan empat sentimeter, dengan jarak diantaranya satu sentimeter;
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna biru kehijauan berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;
- Pada paha kiri sisi luar, dua belas sentimeter diatas lutut terdapat memar berwarna biru kehijauan berukuran empat sentimeter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.30 wib di [REDACTED] Jakarta Barat, telah terjadi tindak kekerasan seksual yang menimpa Saksi [REDACTED] dan dilakukan oleh Terdakwa Sam;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi janji bertemu dengan saksi [REDACTED] untuk makan siang di seberang Kantor JNT Taman Surya, kemudian saat Saksi dan saksi [REDACTED] sedang makan, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi [REDACTED] dan langsung menarik HP saksi [REDACTED] dari arah belakang kemudian saksi [REDACTED] berkata "SINI BALIKIN" namun Terdakwa tidak memberikan HP milik saksi [REDACTED], selanjutnya Terdakwa dan saksi [REDACTED] pergi ke belakang warung dan setelah itu Saksi tidak tahu kemana saksi [REDACTED] dan terdakwa pergi; Dan setelah menunggu sampai sekitar pukul 13.30 Wib karena saksi [REDACTED] tidak juga muncul Saksi lalu menghampiri saksi [REDACTED] ke dalam Kantor JNT dan saat Saksi hendak naik tangga ke lantai 2 Saksi melihat ada Terdakwa sedang duduk di tangga lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "[REDACTED] SURUH [REDACTED] TURUN, GAMAU MASUK KERJA APA" lalu Terdakwa hanya menjawab "IYA LIA NANTI GUE SAMPEIN KE [REDACTED] GUE SURUH [REDACTED] TURUN"
- Bahwa oleh karena sampai sekitar pukul 15.30 Wib saksi [REDACTED] belum turun juga dan karena saat itu ibu dan ayah dari saksi [REDACTED] datang ke kantor JNT untuk memberikan bekal makan untuk saksi [REDACTED], Saksi berinisiatif dan langsung menghampiri ke dalam Kantor JNT dan naik menuju ke pintu lantai 3 (tiga) Saksi berkata "YUN LU DICARIIN BAPAK LU DI BAWAH" dengan maksud dan tujuan Saksi berkata seperti itu supaya terdakwa [REDACTED] membolehkan saksi [REDACTED] turun, kemudian saksi korban muncul dari pintu lantai 3 dan yang saksi lihat keadaan dari saksi Korban saat itu: terdapat luka lebam pada pipi sebelah kiri, luka cakar pada leher, dan kakinya seperti keseleo, saksi juga melihat Korban hanya memakai jaket warna navy pudar dan celana pendek cargo warna hitam dimana awalnya pada saat makan siang bersama Saksi mengetahui saat itu saksi [REDACTED] mengenakan pakaian dress bawah lutut warna hitam, dan jaket warna hijau. Dan setelah melihat pakaian saksi [REDACTED] berbeda dari sebelumnya, saksi Korban berkata kepada Saksi "BAJU GUE DIBUANG DI BELAKANG SAMA [REDACTED]" lalu Saksi hanya diam saja, saksi Korban juga berkata "JANGAN BILANG BAPA GUA LU" lalu kami

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bekerja dan saat itu saksi mengetahui saksi Korban diantar oleh ayahnya ke tempat kerjanya;

- Bahwa saksi Korban juga menceritakan kejadian yang dialaminya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi Korban bercerita bahwa ia dipukuli oleh Terdakwa, ia juga dicekik lehernya ke lantai, Korban juga dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan direkam, Terdakwa juga menelanjangi korban dan membuang baju korban;
- Bahwa Saksi melihat saksi Korban menderita luka lebam pada pipi sebelah kiri, luka cakar pada leher dan kakinya seperti keseleo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya hubungan antara Terdakwa dan saksi Korban adalah berpacaran sejak bulan Agustus 2022 dan mereka putus hubungan pada sekitar bulan Desember 2022, lalu setelah saksi Korban putus hubungan dengan Terdakwa, saksi Korban dekat dekat seorang laki-laki lain dan oleh karena itu Terdakwa tidak terima dan merasa cemburu terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wib di [REDACTED] Jakarta Barat telah terjadi tindak kekerasan seksual yang menimpa saksi [REDACTED] dimana pelakunya adalah terdakwa [REDACTED];
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi sedang tidur di [REDACTED] Jakarta Barat kemudian Saksi terbangun dikarenakan mendengar keributan yang terjadi lantai 2, setelah itu saksi langsung naik ke lantai 2 untuk melihat keributan tersebut, setelah sampai di lantai 2 saksi melihat bahwa sedang terjadi keributan antara Terdakwa dengan sdr. [REDACTED], kemudian saksi langsung berusaha memeluk Terdakwa dari belakang untuk meleraikan keributan tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk turun ke tangga, setelah sampai di tangga tempat saksi tidur, saksi melepaskan pelukan saksi dan saksi melihat terdakwa kembali naik ke lantai 2, dan pada saat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi langsung turun kebawah untuk pergi keluar untuk membeli kopi di warung seberang kantor JNT tempat saksi bekerja;

- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Saksi kembali ke lantai 3 setelah itu saat sampai di lantai 3 Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi korban (saksi [REDACTED]) di depan pintu dan bertanya kepada Terdakwa "LU KENAPA MEN ADA APA LAGI LU KENAPA" lalu dijawab "YA MEN GUE LIAT MUKA LU, LU GAK USAH CERITA GUE UDAH TAU" lalu mendengar terdakwa berbicara dengan saksi korban " LU MAU MASTIIN KE SI AAL KALAU DIA SENDIRI ENGGGA TAU" lalu saksi langsung memberikan handphone saksi kepada saksi korban, dan saat itu saksi melihat bahwa terdakwa juga memberikan handphonenya tersebut kepada saksi korban namun tidak diterima oleh saksi korban, setelah itu saksi berkata kepada saksi korban dan Terdakwa bahwa saksi tidak ingin terlibat soal permasalahan yang terjadi antara terdakwa, saksi korban dan sdr. [REDACTED], setelah itu saksi langsung turun ke lantai 1 untuk persiapan bekerja kemudian setelah itu saksi baru mengetahui dari saksi korban saat dikantor polisi bahwa dia telah diperiksa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya kata-kata ancaman, namun saksi melihat dari cctv bahwa Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk naik ke lantai 3;

- Bahwa sebelum keributan di lantai 2 saksi korban menggunakan pakaian sweater warna hijau army dan celana pendek warna hitam dan setelah kejadian saksi melihat saksi korban sudah tidak menggunakan sweater warna hijau army melainkan menggunakan jaket warna biru navy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi adalah ayah angkat dari saksi [REDACTED];
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wib di [REDACTED] Jakarta Barat telah terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi mendengar kabar dari istri



saksi bahwa saksi [REDACTED] telah dianiaya oleh pacarnya (Terdakwa Sam) di JNT tempat Terdakwa bekerja; Kemudian saksi menanyakan kebenarannya dan mengetahui bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban (saksi [REDACTED]), Saksi melihat ada bengkok di pipi sebelah kanan, kemudian ada memar biru di rahang sebelah kiri, kemudian menurut pengakuan saksi korban juga telah di tendang beberapa kali di bagian kakinya, namun saksi tidak melihat langsung karena itu di daerah sensitif pada wanita, kemudian saksi melihat ada bekas luka gores di lehernya seperti di cekik karena ada bekas luka seperti kuku yang tajam. Mendengar hal tersebut saksi langsung berinisiatif untuk melaporkan kejadian di Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah setelah membuat laporan polisi, saksi korban mengaku bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa dan memperlihatkan video yang isinya nampak korban tidak berbusana dan terdapat luka dikepalanya berada di status whatsapp nomor Terdakwa di hp milik saksi korban. Dari sana Saksi baru mengetahui bahwa saksi korban telah diperkosa dan dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian yang menimpanya, saksi korban menjadi shok dan sering mengigau "Sakit" serta menderita secara fisik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dimana keterangan yang diberikan adalah benar dan dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di [REDACTED] Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan Kekerasan Seksual dan atau Pemerkosaan dan atau Perbuatan cabul dan atau Penganiayaan terhadap saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa melihat saksi [REDACTED] sedang makan siang bersama saksi AMALIA di warung [REDACTED], Jakarta Barat, kemudian Terdakwa mengajak saksi [REDACTED] ke lantai 2 kantor J & T untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 Terdakwa terlibat cecok dengan sdr. [REDACTED];

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa, saksi [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dikarenakan Terdakwa cemburu dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan sdr. [REDACTED] tidak mengakui hubungan tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr. [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meminta sdr. [REDACTED] untuk memanggil saksi (korban) [REDACTED] agar menyelesaikan masalah di [REDACTED] [REDACTED], Jakarta Barat, setelah itu saksi [REDACTED] naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan terdakwa menanyakan kepada sdr. [REDACTED] dan saksi [REDACTED] terkait hubungan saksi (korban) [REDACTED] dengan sdr. [REDACTED], namun dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapan sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi [REDACTED] sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi [REDACTED] langsung meleraai terdakwa dengan sdr. [REDACTED], dikarenakan terdakwa masih emosi terdakwa menendang sdr. [REDACTED] menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah saksi [REDACTED] yang sedang meleraai, setelah itu sdr. [REDACTED] turun kebawah dan hanya ada terdakwa dengan saksi [REDACTED] di rooftop;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] terkait hubungannya dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan saksi [REDACTED] tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mencekik leher saksi [REDACTED] dan mendorong ke arah pintu, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan saksi (korban) [REDACTED] ke arah tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan saksi [REDACTED] lalu terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh saksi [REDACTED] hingga saksi [REDACTED] menahan hoodie yang terdakwa tarik, lalu terdakwa menarik kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang saksi [REDACTED] gunakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas saksi [REDACTED], kemudian terdakwa langsung menarik BH saksi [REDACTED] dari arah depan dan kuku jari terdakwa mengenai dada saksi (korban) [REDACTED] sehingga membuat dada saksi [REDACTED] luka lecet dan membuat BH yang saksi (korban)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ gunakan terlepas, setelah itu terdakwa melihat posisi saksi (korban) _____ jongkok sambil menutup dadanya kemudian terdakwa langsung menarik kancing celana pendek yang digunakan oleh saksi _____ hingga membuat celana pendek hitam yang digunakan robek dan terlepas dari saksi _____, dan pada saat itu saksi (korban) _____ berteriak meminta ampun namun terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher saksi (korban) _____ setelah itu langsung membekap mulut saksi _____ dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian terdakwa langsung membuang celana hitam yang digunakan oleh saksi _____ ke arah belakang kantor J & T, setelah itu terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3, dan saksi _____ menghampiri terdakwa dengan posisi jongkok didepan terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil handphone terdakwa dan langsung merekam saksi (korban) _____ yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut terdakwa pada saat merekam saksi (korban) _____ dengan posisi jongkok sambil memegang kaki terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu terdakwa menarik saksi (korban) _____ masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat terdakwa langsung mengambil gembok berukuran sedang untuk memukul ke arah saksi (korban) _____ lalu saksi (korban) _____ langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menekan pundak saksi (korban) _____ hingga posisi jongkok, lalu terdakwa menjambak rambut saksi (korban) _____ dan memaksa untuk menghisap penis terdakwa hingga saksi (korban) _____ ingin muntah, setelah itu terdakwa mengarahkan badan saksi (korban) _____ untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi (korban) _____ hingga sampai selutut kaki, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) _____ dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor _____/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi (korban) [REDACTED], dan saat itu terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi (korban) [REDACTED] mengambil jaket terdakwa warna biru dikarenakan baju yang saksi (korban) [REDACTED] pakai sudah terdakwa buang, lalu terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum dan setelah itu terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 saksi (korban) YUNITA OKTAVIANI meminta celana pendek yang terdakwa pakai untuk dia pakai dikarenakan celana pendek yang saksi [REDACTED] pakai sudah robek dan sudah terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian terdakwa memberikan celana pendek terdakwa dan jaket yang terdakwa gunakan kepada saksi [REDACTED] agar tidak telanjang bulat, dan saksi [REDACTED] langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi [REDACTED] melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket warna biru navy.
- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB merk Sandisk warna hitam.
- 1 (satu) buah handphne merk Oppo A37 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 121 warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat:

- Visum Et Repertum No. 018/VER/RSUD Tarakan/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh dr. Boge Priyo Nuhroho, Sp.,FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama [REDACTED], dengan kesimpulan: "Pada perempuan berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada leher, memar pada leher dan paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di [REDACTED] Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan perbuatan Kekerasan Seksual dan atau Pemerkosaan dan atau Perbuatan cabul dan atau Penganiayaan terhadap saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa melihat saksi [REDACTED] sedang makan siang bersama saksi [REDACTED] di warung seberang kantor J & T Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa mengajak saksi [REDACTED] ke lantai 2 kantor J & T untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 Terdakwa terlibat cekcok dengan sdr. [REDACTED];
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa, saksi [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dikarenakan Terdakwa cemburu dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan sdr. [REDACTED] tidak mengakui hubungan tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr. [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meminta sdr. [REDACTED] untuk memanggil saksi (korban) [REDACTED] agar menyelesaikan masalah di [REDACTED] [REDACTED], Jakarta Barat, setelah itu saksi [REDACTED] naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan terdakwa menanyakan kepada sdr. [REDACTED] dan saksi [REDACTED] terkait hubungan saksi (korban) [REDACTED] dengan sdr. [REDACTED], namun dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapan sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi [REDACTED] sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi [REDACTED] langsung meleraai terdakwa dengan sdr. [REDACTED], dikarenakan terdakwa masih emosi terdakwa menendang sdr. [REDACTED] menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah saksi [REDACTED] yang sedang meleraai, setelah itu sdr. [REDACTED] turun kebawah dan hanya ada terdakwa dengan saksi [REDACTED] di rooftop;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] terkait hubungannya dengan sdr. [REDACTED] namun dikarenakan saksi [REDACTED] tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mencekik leher saksi [REDACTED] dan mendorong ke arah pintu, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan saksi (korban) [REDACTED] ke arah tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan saksi [REDACTED] lalu terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh saksi [REDACTED] hingga saksi [REDACTED] menahan hoodie yang terdakwa tarik, lalu terdakwa menarik kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang saksi [REDACTED] gunakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas saksi [REDACTED], kemudian terdakwa langsung menarik BH saksi [REDACTED] dari arah depan dan kuku jari terdakwa mengenai dada saksi (korban) [REDACTED] sehingga membuat dada saksi [REDACTED] luka lecet dan membuat BH yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas, setelah itu terdakwa melihat posisi saksi (korban) [REDACTED] jongkok sambil menutup dadanya kemudian terdakwa langsung menarik kencang celana pendek yang digunakan oleh saksi [REDACTED] hingga membuat celana pendek hitam yang digunakan robek dan terlepas dari saksi [REDACTED], dan pada saat itu saksi (korban) [REDACTED] berteriak meminta ampun namun terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] setelah itu langsung membekap mulut saksi [REDACTED] dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian terdakwa langsung membuang celana hitam yang digunakan oleh saksi [REDACTED] ke arah belakang kantor J & T, setelah itu terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3, dan saksi [REDACTED] menghampiri terdakwa dengan posisi jongkok didepan terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil handphone terdakwa dan langsung merekam saksi (korban) [REDACTED] yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut terdakwa pada saat merekam saksi (korban) [REDACTED] dengan posisi jongkok sambil memegang kaki terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu terdakwa menarik saksi (korban) [REDACTED] masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat terdakwa langsung mengambil gembok berukuran sedang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukul kearah saksi (korban) [REDACTED] lalu saksi (korban) [REDACTED] langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menekan pundak saksi (korban) [REDACTED] hingga posisi jongkok, lalu terdakwa menjambak rambut saksi (korban) [REDACTED] dan memaksa untuk menghisap penis terdakwa hingga saksi (korban) [REDACTED] ingin muntah, setelah itu terdakwa mengarahkan badan saksi (korban) [REDACTED] untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam saksi (korban) [REDACTED] hingga sampai selutut kaki, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) [REDACTED] dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi (korban) [REDACTED], dan saat itu terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi (korban) [REDACTED] mengambil jaket terdakwa warna biru dikarenakan baju yang saksi (korban) [REDACTED] pakai sudah terdakwa buang, lalu terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum dan setelah itu terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 saksi (korban) [REDACTED] meminta celana pendek yang terdakwa pakai untuk dia pakai dikarenakan celana pendek yang saksi [REDACTED] pakai sudah robek dan sudah terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian terdakwa memberikan celana pendek terdakwa dan jaket yang terdakwa gunakan kepada saksi [REDACTED] agar tidak telanjang bulat, dan saksi [REDACTED] langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi [REDACTED] melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 tahun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

- Bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, **terdakwa** [REDACTED] membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan”;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika terdakwa melihat saksi [REDACTED] sedang makan siang bersama sdr. [REDACTED] di [REDACTED], Jakarta Barat, kemudian terdakwa mengajak saksi [REDACTED] ke lantai 2 kantor J & T untuk menemui sdr. [REDACTED], sesampainya di lantai 2 terdakwa terlibat cekcok dengan sdr. [REDACTED];
Selanjutnya terdakwa mengajak sdr. [REDACTED] ke lantai 3 untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa, saksi [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dikarenakan terdakwa cemburu dengan sdr.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



██████ namun dikarenakan sdr. ██████ tidak mengakui hubungan tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul sdr. ██████ sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meminta sdr. ██████ untuk memanggil saksi (korban) ██████ agar menyelesaikan masalah di ██████ ██████, Jakarta Barat, setelah itu saksi ██████ naik keatas lantai 3 sekitar pukul 13.00 WIB, dan terdakwa menanyakan kepada sdr. ██████ dan saksi ██████ ██████ terkait hubungan saksi (korban) ██████ dengan sdr. ██████, namun dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang sesuai sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul kearah wajah saksi ██████ sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi ██████ langsung meleraikan terdakwa dengan sdr. ██████, dikarenakan terdakwa masih emosi terdakwa menendang sdr. ██████ menggunakan dengkul kaki sebelah kanan namun mengenai wajah saksi ██████ yang sedang meleraikan, setelah itu sdr. ██████ turun kebawah dan hanya ada terdakwa dengan saksi ██████ di rooftop. Kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi ██████ terkait hubungannya dengan sdr. ██████ namun dikarenakan saksi ██████ tetap tidak menjawab dengan jujur sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mencekik leher saksi ██████ dan mendorong ke arah pintu, setelah itu terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan langsung menarik tangan saksi (korban) ██████ ke arah tembok sebelah pintu sambil berteriak "AKU MINTA MAAF, AKU MINTA MAAF YANG" namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut, saat dalam posisi berhadapan dengan saksi ██████ lalu terdakwa langsung menarik paksa hoodie dan dress yang digunakan oleh saksi ██████ hingga saksi ██████ menahan hoodie yang terdakwa tarik, lalu terdakwa menarik kembali dengan keras hingga hoodie dan dress yang saksi ██████ gunakan terlepas dan tersisa BH yang masih ada pada tubuh bagian atas saksi ██████, kemudian terdakwa langsung menarik BH saksi ██████ dari arah depan dan kuku jari terdakwa mengenai dada saksi (korban) ██████ sehingga membuat dada saksi ██████ luka lecet dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor ██████/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat BH yang saksi (korban) [REDACTED] gunakan terlepas, setelah itu terdakwa melihat posisi saksi (korban) [REDACTED] jongkok sambil menutup dadanya kemudian terdakwa langsung menarik kancing celana pendek yang digunakan oleh saksi [REDACTED] hingga membuat celana pendek hitam yang digunakan robek dan terlepas dari saksi [REDACTED], dan pada saat itu saksi (korban) [REDACTED] berteriak meminta ampun namun terdakwa tidak memperdulikan dan langsung mencekik leher saksi (korban) [REDACTED] setelah itu langsung membekap mulut saksi [REDACTED] dari arah depan dan menekan ke arah lantai, kemudian terdakwa langsung membuang celana hitam yang digunakan oleh saksi [REDACTED] kearah belakang kantor J & T, setelah itu terdakwa langsung duduk di kursi depan pintu lantai 3, dan saksi [REDACTED] menghampiri terdakwa dengan posisi jongkok didepan terdakwa dan menutup dadanya menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil handphone terdakwa dan langsung merekam saksi (korban) [REDACTED] yang saat itu telanjang dada dan hanya menggunakan celana dalam saja dan setelah merekam video tersebut terdakwa pada saat merekam saksi (korban) [REDACTED] dengan posisi jongkok sambil memegang kaki terdakwa dan kondisinya lemas setelah itu terdakwa langsung mengupload kedalam status whatsapp, setelah itu terdakwa menarik saksi (korban) [REDACTED] masuk kedalam rooftop lantai 3, kemudian terdakwa ingin mengambil batu yang ada didekat pintu namun dikarenakan berat terdakwa langsung mengambil gembok berukuran sedang untuk memukul kearah saksi (korban) [REDACTED] lalu saksi (korban) [REDACTED] langsung berkata "UDAH JANGAN LAGI SAKITT" setelah itu terdakwa langsung menaruh gembok ke lantai dan berkata "NIH LU KEKURANGAN KONTOL" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa menekan pundak saksi (korban) [REDACTED] hingga posisi jongkok, lalu terdakwa menjambak rambut saksi (korban) [REDACTED] dan memaksa untuk menghisap penis terdakwa hingga saksi (korban) [REDACTED] ingin muntah, setelah itu terdakwa mengarahkan badan saksi (korban) [REDACTED] untuk berdiri menghadap pegangan tangga, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi (korban) [REDACTED] hingga sampai selutut kaki, setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi (korban) [REDACTED] [REDACTED] dari arah belakang dan menggoyangkan penis terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 menit sambil memegang tangannya, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi (korban) [REDACTED], dan saat itu terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi (korban) [REDACTED] mengambil jaket terdakwa warna biru dikarenakan baju yang saksi (korban) [REDACTED] pakai sudah terdakwa buang, lalu terdakwa langsung turun kebawah untuk mengambil minum dan setelah itu terdakwa kembali ke rooftop lantai 3, sesampainya di lantai 3 saksi (korban) [REDACTED] meminta celana pendek yang terdakwa pakai untuk dia pakai dikarenakan celana pendek yang saksi [REDACTED] pakai sudah robek dan sudah terdakwa buang ke belakang gedung, kemudian terdakwa memberikan celana pendek terdakwa dan jaket yang terdakwa gunakan kepada saksi [REDACTED] agar tidak telanjang bulat, dan saksi [REDACTED] langsung turun kebawah dan pergi ketempat kerjanya. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi [REDACTED] melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yunita mengalami luka-luka:

- Pada leher sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah liang telinga terdapat luka lecet yang telah mengering berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada leher sisi kanan Terdapat tiga luka lecet yang telah mengering berbentuk garis sejajar dengan panjang masing-masing empat sentimeter, tiga sentimeter dan empat sentimeter, dengan jarak diantaranya satu sentimeter;
- Pada pipi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah liang telinga terdapat memar berwarna niru kehijauan berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;
- Pada paha kiri sisi luar, dua belas sentimeter diatas lutut terdapat memar berwarna biru kehijauan berukuran empat sentimeter;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 018/VER/RSUD Tarakan/2023, tanggal 26 Januari 2023, pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta, dengan hasil kesimpulan: Pada perempuan berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada leher, memar pada leher dan paha akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri saksi (korban)

Yunita Oktaviani;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru navy.
 - 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam
 - 1 (satu) buah flashdisk 16 GB merk Sandisk warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphne merk Oppo A37 warna putih.*dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 121 warna biru.*dikembalikan kepada saksi (korban) [REDACTED].*
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED].

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)